



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEKANBARU**

Nomor SOP : B.342/SPPMHKP.PKU/OT.310/VI/2026

Tgl Pembuatan : 29 Juni 2026

Tgl Efektif : 29 Juni 2026

Tgl Pengesahan : 29 Juni 2026

Disahkan oleh : Kepala Stasiun PPMHKP Pekanbaru,

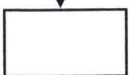
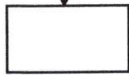
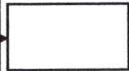


Muchamad Taufiq Trisna Jaya S.E.
NIP. 198209012005021002

Nama SOP : Pengajuan Keberatan

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan public
3.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3.	Mempunyai <i>communication skill</i>
4.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4.	Kemampuan pendokumentasian informasi
5.	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
6.	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1.	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	1.	Komputer, Laptop, ATK
2.	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik	2.	Jaringan internet
3.	SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
		1.	Buku Tamu/Agenda
		2.	Daftar Pemohon

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Pelaksana Layanan Informasi Pelaksana UPT	Atasan PPID Pelaksana UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi mengajukan keberatan inofrmasi Publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di Permen 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik				1. Surat keberatan informasi publik 2. Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	Formulir pengajuan keberatan informasi	Pemohon datang langsung
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID				Formulir pengajuan keberatan informas	5 menit	1. Formulir pengajuan keberatan informasi 2. Berkas kelengkapan	
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumpulan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID				1. Daftar informasi publik 2. Surat keberatan informasi 3. Notulensi rapat 4. Nota dinas	30 hari kerja	Informasi/ Dokumen	
4	Mengonsep Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan				1. Disposisi 2. Informasi/Dokumen	30 Menit	Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi publik	
5	Memohon informasi menerima Surat Jawaban/ Tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan				1. Surat Jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	5 menit	Tanda terima dan Arsip	